



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 298) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Mineral Bukan Logam adalah Mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam misalnya asbes, barit, belerang, bentonit, dan lain-lain.
10. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah Mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan seperti intan, korondum, rubi, safir dan lain-lain.
11. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis Mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).

12. Penjualan adalah kegiatan usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
17. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak dalam Usaha Pertambangan untuk menjual Mineral Bukan Logam dan Batuan tergal.
18. Harga Penjualan adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli pada suatu saat tertentu atau periode tertentu.

Pasal 2

Mineral Bukan Logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, fluorit, fluorspar, garam batu, gipsum, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium dan zeolite.

Pasal 3

Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, dolomit, feldspar, fosfat, grafit, kuarsit, dan zircon serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

Pasal 4

Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorite, gabbro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan Harga Penjualan dan perhitungan pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di wilayah Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; dan
- b. kewajiban pemegang IUP, SIPB, IUP untuk Penjualan dan IPR.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU
DAN BATUAN

Pasal 7

Harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan terdiri atas:

- a. harga patokan Mineral Bukan Logam;
- b. harga patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
- c. harga patokan Batuan.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan mekanisme pasar paling sedikit 2 (dua) kali setahun untuk setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tata cara penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di setiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi yang diperoleh melalui:
 1. survey Harga Penjualan masing-masing jenis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan pada fasilitas pemuatan akhir pemegang IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan dan IPR di setiap Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Dinas; dan
 2. pengumpulan data hasil survey Harga Penjualan masing-masing jenis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang dilakukan oleh perangkat daerah pada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah.
 - b. Dinas melakukan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap jenis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di setiap Kabupaten/Kota;

- c. penentuan harga patokan masing-masing jenis Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas, perangkat daerah pada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah dan perwakilan pelaku usaha yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi; dan
 - d. Dinas menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan untuk proses penetapan.
- (5) Dinas berkewajiban melaksanakan pengendalian dan pengawasan kepada pemegang IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan dan IPR atas pelaksanaan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang telah ditetapkan.
 - (6) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP, SIPB, IUP UNTUK PENJUALAN DAN IPR

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan dan IPR dalam melakukan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang dihasilkannya wajib berpedoman pada harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan yang telah ditetapkan baik untuk Penjualan dalam negeri maupun ekspor termasuk Penjualan kepada badan usaha afiliasinya.
- (2) Badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP, SIPB, dan IUP Untuk Penjualan.
- (3) Terhadap badan usaha yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pemegang IUP, SIPB, dan IUP Untuk Penjualan, dianggap sebagai badan usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal perhitungan kewajiban pajak Daerah oleh pemegang IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan dan IPR, besaran pajak dihitung berdasarkan:
 - a. Harga Penjualan pada fasilitas pemuatan akhir dalam hal Harga Penjualannya lebih tinggi daripada harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan; atau
 - b. harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam hal Harga Penjualan pada fasilitas pemuatan akhir lebih rendah atau sama dengan harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan dan IPR wajib menyampaikan laporan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan pada setiap bulannya.
- (2) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas dengan tembusan Bupati/Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (3) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Harga Penjualan;
 - b. volume Penjualan;
 - c. kualitas/jenis;
 - d. titik Penjualan;
 - e. biaya penyesuaian; dan
 - f. tujuan Penjualan,
- dengan dilengkapi dokumen/bukti pendukung.
- (4) Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen pengapalan atau dokumen pengangkutan darat.
- (5) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokumen:
- a. syahbandar;
 - b. *invoice*;
 - c. kontrak jual beli;
 - d. Pencatatan *draft* kapal;
 - e. pemberitahuan ekspor barang;
 - f. *bill of lading*;
 - g. *certificate of weight*; dan
 - h. *certificate of analysis*.
- (6) Dokumen pengangkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokumen:
- a. *delivery order*;
 - b. *invoice*;
 - c. bukti terima barang; dan
 - d. keterangan asal barang.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan dan IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kelender.
 - b. penghentian sementara Penjualan mineral bukan logam dan batuan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, SIPB, IUP Untuk Penjualan atau IPR dalam hal penghentian sementara Penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditindaklanjuti.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Gubernur.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003